



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG (35215)

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 091 / B.X / HK / 2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PERSONIL BAGIAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SELAKU PENGELOLA ADMINISTRASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dipandang perlu memberikan uang lelah kepada pelaksana yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaan pemberian uang lelah dimaksud dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan uang lelah kepada personil Bagian Tata Usaha dan Perleengkapan Biro Umum dan Perleengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya uang lelah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| a. Kepala Biro Umum dan Perleengkapan Setda Prov. Lampung | Rp. 350.000,- |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perleengkapan | Rp. 325.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang | Rp. 175.000,- |
| d. Staf Golongan III | Rp. 225.000,- |
| e. Staf Golongan II | Rp. 200.000,- |
| f. Tenaga Harian Lepas | Rp. 175.000,- |

- KETIGA : Penanggung jawab penatausahaan administrasi keuangan daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan administrasi, pengeluaran keuangan daerah, serta menyelesaikan surat pertanggung jawaban tepat waktu sesuai peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Pertanggung jawaban penatausahaan administrasi keuangan daerah dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- KELIMA : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan rekening 2 01 03.2.01.001.002.1.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Maret 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretariat Daerah Provinsi

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966